

NALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN BENGKALIS PASCA OTONOMI DAERAH

Syafril Basri dan Wahyu Hamidi

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Pekanbaru

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penerimaan pajak hotel dan restaurant pasca otonomi daerah di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey, dari hasil penelitian diperoleh, setelah berjalannya pelaksanaan otonomi daerah Tahun 2001, terjadi peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan restaurant dan terus berlanjut hingga Tahun 2006, dimana perolehan dari pajak tersebut mencapai Rp.906.063.008,00 untuk pajak hotel dan sebesar Rp.1.566.637.145,64 dari penerimaan pajak rumah makan dan restoran. Dari hasil persamaan regresi diperoleh estimasi penerimaansampai tahun 2012 untuk pajak hotel adalah sebesar Rp.4,071,053,720.69 dan Rp. 5,339,055,946.51 untuk pajak rumah makan dan restaurant. Problematika kedepan dari penerimaan pajak hotel dan restaurant di Kabupaten Bengkalis adalah yang menyangkut dengan aspek ekonomi dan manajemen, sosial politik dan aspek juridis yang sangat diperlukan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama bagi pajak hotel dan restaurant.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah antara pusat dan daerah yang dapat dijadikan dasar berpijak bagi kegiatan pembangunan yang mencerminkan rencana-rencana investasi yang memerlukan biaya didalam pelaksanaannya.

Substansi dari undang-undang diatas adalah adanya pembagian kekuasaan (*political sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut diatas pemerintah daerah mendapatkan dana dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Sah lainnya.

Implikasinya adalah bagi daerah kabupaten dan kota, untuk tidak hanya terfokus pada dana perimbangan keuangan, namun lebih kepada penggalan dan mengembangkan potensi ekonomi daerahnya sehingga sumber dana pembangunan bagi daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah dapat lebih dioptimalkan serta menjadi kontributor dana pembangunan daerah kedepan.

Sesuai dengan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari penerimaan yang berasal dari : Hasil

pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Keuntungan perusahaan daerah (BUMD), dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Kabupaten Bengkalis, sebagai daerah yang telah melaksanakan otonomi, memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni rendahnya porsi PAD dan besarnya ketergantungan APBD pada Bagian Sumbangan dan Bantuan serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Secara langsung hambatan ini akan mempengaruhi dari pelaksanaan otonomi daerah kedepan.

Atas dasar permasalahan umum yang dikemukakan diatas, beberapa tujuan yang akan di dilakukan dari studi Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restaurant Kabupaten Bengkalis Pasca Otonomi Daerah adalah :

- 1). Menginventarisir dan menganalisis potensi pendapatan asli daerah (pajak Hotel dan Restauraan) di Kabupaten Bengkalis.
- 2). Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (Pajak Hotel dan Restaurant) di Kabupaten Bengkalis

Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Basri (2002), otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002), pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sebagian besar daerah Kabupaten di Indonesia sampai saat ini belum menampakkan kemampuan yang berarti. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang tercermin dalam APBD cukup rendah. Dan kontribusi terhadap APBN kurang dari 30%. Dampak dari hal ini antara lain dapat terjadi pemekaran wilayah. (Widjaja, 2001).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Penjelasan atas UU No. 33 tahun 2004)

Rendahnya PAD di sebabkan oleh (Kuncoro, 2004)

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.

3. Walaupun pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Bersifat politik, yakni adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Nick Devas, dkk (Elmi, 2002), mengemukakan beberapa tolak ukur umum sebagai penilaian terhadap pajak daerah, yaitu :

Pertama, berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh pemerintah daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak pemerintah daerah.

Ketiga, prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produsen berhenti memproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya.

Kempat, kemampuan menerapkan undang-undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.

Kelima, kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pembiayaan daerah berasal dari ; (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Hasil Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain PAD yang sah. Berkaitan dengan PAD tersebut, banyak kajian akademis menemukan bahwa, kecilnya PAD disebabkan beberapa hal :

- a) Intensifikasi yang rendah, dimana pendapatan dari pajak, retribusi maupun dari hasil badan usaha milik daerah tidak dilaksanakan secara optimal.
- b) Lemahnya perhatian terhadap usaha-usaha ekstensifikasi sektor-sektor potensial yang menjadi sumber pemasukan bagi daerah.
- c) Lemahnya manajemen/pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, secara jelas tidak menampakkan berlangsungnya manajemen yang profesional. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya transparansi dan akuntabilitas atas operasionalisasi sektor-sektor tersebut. Disamping itu, manajemen pengawasan atas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah juga sangat lemah.

Atas pertimbangan beberapa hal di atas, maka studi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diterima oleh Kabupaten Bengkalis, adalah studi yang berkaitan dengan analisa potensi pendapatan asli daerah yang disusun berdasarkan skala potensinya

METODE PENELITIAN

Objek penelitian

1. Pajak Hotel, berdasarkan Perda Nomor 43 tahun 2001, pada 13 kecamatan di Kabupaten Bengkalis
2. Pajak Restoran, berdasarkan Perda Nomor 43 Tahun 2001, pada 13 kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna (*Users*) pada 2 jenis Objek pajak daerah yakni Pajak Hotel dan Pajak Restaurant di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode *survey*, langsung ke setiap objek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer :

Data Primer di peroleh dari :

- Pendataan langsung tentang realisasi rata-rata pengguna hotel di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, yang bersumber dari pengelola/pemilik hotel.
- Pendataan langsung tentang realisasi rata-rata pengguna restoran di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, yang bersumber dari pengelola/pemilik restoran

2. Data Sekunder :

Diperoleh dari laporan dan publikasi kantor Bupati, Sekretariat Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Bappeda, Dipenda, dan dinas-dinas yang terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Kajian literatur
- Wawancara dan pengisian kuesioner
- Investigasi
- Observasi lapangan

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *survey*.

Metode Analisis Data

Semua data yang sudah terkumpul ditabulasi dan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan adalah perpaduan antara metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif terutama digunakan untuk menganalisis kinerja dalam proses pemungutan pajak dan retribusi, sedangkan metode kuantitatif untuk menghitung potensi dan proyeksi penerimaan objek PAD.

Peramalan PAD Hotel dan Restaurant

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 \text{ObjekPajak} + \beta_2 \text{Do}_1 + \beta_3 \text{PAD}_{(-1)} + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- PAD = Nilai PAD Hotel dan Resturant
- β_1 Objek pajak = Penerimaan pajak Hotel dan Restaurant pada tahun 1992
- Time₃ = Tahun urutan waktu yang di kuadratkan
- Do₁ = Variabel *dummi*
- β_0 = *Konstanta*

$\beta_2, \beta_3 = \text{Koefisien Regresi}$

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Metode perhitungan potensi penerimaan pajak hotel didasarkan kepada potensi penerimaan pemilik hotel sebagai wajib pajak. Perhitungan potensi pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$R_i = \sum [O_{ij} \times (K_{ij} \times T_{ij} \times H)] \dots\dots\dots(2)$$

$$T_i = t_x R_i \dots\dots\dots(3)$$

$$T_x = \sum T_i \dots\dots\dots(4)$$

Perhitungan Potensi Restaurant

Secara teoritik metode perhitungan penerimaan pajak restoran dan rumah makan didasarkan pada potensi penerimaan restoran dan rumah makan sebagai wajib pajak. Cara perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut :

$$R_i = \sum \{ P_{ij} (H_{pP} \cdot H_{rE}) \} \dots\dots\dots(5)$$

$$T_i = t_x R_i \times BE \dots\dots\dots(6)$$

Adapun potensi penerimaan pajak yang harus diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah :

$$T_x = \sum_N T_i \dots\dots\dots(7)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proyeksi Realisasi Potensi Pajak Hotel dan Restaurant

1. Pajak Hotel

Untuk dapat melihat Penerimaan Pajak Hotel dan Restaurant Tahun 1992 – 2006 di Kabupaten Bengkalis maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1: Penerimaan Pajak Hotel dan Restaurant Tahun 1992 – 2006

Tahun	Penerimaan Hotel (Rupiah)	Penerimaan Restaurant (Rp)
1992	76.846.505,83	105.294.359,64
1993	128.147.242,64	175.586.146,80
1994	149.030.764,06	204.200.551,46
1995	147.828.817,84	202.553.656,06
1996	184.829.817,56	253.252.077,92
1997	332.770.072,89	455.958.424,58
1998	362.286.669,27	496.401.787,38
1999	290.151.594,11	397.562.985,74
2000	208.124.078,96	285.169.655,83
2001	349.034.066,68	478.243.195,92
2002	544.948.909,11	746.683.870,69
2003	627.645.235,00	666.733.772,72
2004	661.358.167,64	850.297.012,10

2005	649.128.861,00	978.597.617,00
2006	906.063.008,00	1.566.637.145,35

Sumber : Dipenda Kabupaten Bengkalis 2007

Era baru pemerintahan daerah Tahun 2001 membawa implikasi positif bagi perekonomian nasional, termasuk juga di Kabupaten Bengkalis. Desentralisasi fiskal membawa angin segar bagi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari tabel 1 diatas penerimaan pajak Hotel dan Restaurant mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 1992 penerimaan pajak hotel dan restoran yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.76.846.505,83 untuk pajak hotel dan sebesar Rp, Rp.105.294.359,64. dari penerimaan pajak Restaurant.

Setelah berjalannya pelaksanaan otonomi daerah Tahun 2001, terjadi peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan restaurant dan terus berlanjut hingga Tahun 2006, dimana perolehan dari pajak tersebut mencapai Rp.906.063.008,00 untuk pajak hotel dan sebesar Rp.1.566.637.145,64 dari penerimaan pajak rumah makan dan restoran.

Adapun model persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan data sekunder adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD Hotel} = 383.059.528,091 - 111.622.745,395 + 182.127,281$$

$$R^2 = 0,906$$

$$F_{\text{Stat}} = 57,680$$

Estimasi terhadap penerimaan Pajak hotel atas dasar data sekunder dengan menggunakan persamaan regresi berganda di atas memberikan hasil seperti ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Estimasi Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Perhotelan Tahun 2008 – 2012

Tahun	Penerimaan (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2008	1.030.290.120,58	6,58
2009	1.275.871.082,91	23,84
2010	1.475.741.529,49	15,67
2011	1.669.885.421,23	13,16
2012	1.916.943.861,72	14,79

Sumber : Hasil Estimasi, 2007

Pencapaian penerimaan pajak hotel Tahun 2008 sebesar Rp.1.030.290.120,58 atau tumbuh sekitar 6,58 persen berbanding Tahun sebelumnya. Tahun 2009 diharapkan penerimaan Pajak perhotelan mengalami kenaikan sekitar 23,84 persen menjadi Rp.1.275.871.028,91 dan terus meningkat hingga Tahun 2012 dengan variasi pertumbuhan yang berbeda. Di Tahun 2012 diperkirakan jumlah penerimaan dari Pajak Hotel telah mencapai Rp.1.916.943.861,72 dengan laju pertumbuhan sekitar 14,79 persen.

Perkembangan realisasi penerimaan Pajak hotel dan nilai estimasinya juga disajikan di dalam bentuk kurva seperti di dalam Gambar 4.1

Gambar 1 : Nilai Realisasi dan Estimasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 1992 - 2012

Asumsi Estimasi Penerimaan Pajak Hotel

Untuk memberikan gambaran prediksi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bengkalis, digunakan asumsi melalui 3 pendekatan (Skenario) dengan penjelasan sebagai berikut :

Asumsi Skenario # 1

Asumsi dalam Skenario#1 yang digunakan dalam mengestimasi penerimaan pajak hotel merupakan hasil estimasi dengan menggunakan data sekunder penerimaan melalui model regresi berganda. Hasil penerimaan pajak hotel yang dipungut pihak Kabupaten Bengkalis sudah ideal dengan potensi yang ada. Tahun 2008 diperkirakan penerimaan dari Pajak Hotel sebesar Rp.1.030 juta hingga Rp.1.045 juta dengan rentang sebesar Rp.14 juta. Perbedaan ini sangat kecil hanya sekitar 1,4 persen dari potensi yang ada, artinya target yang ditetapkan kemungkinan besar akan tercapai.

Demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya, walaupun terjadi perbedaan antara estimasi dengan model regresi dan estimasi dengan data potensi, namun selisihnya masih di bawah 1,5 persen. Tahun 2012 diperkirakan penerimaan pajak hotel mencapai Rp.1.917 juta dengan estimasi model regresi dan dengan estimasi potensi diperkirakan penerimaan mencapai Rp.1.944 juta dengan selisih hanya Rp.27 juta.

Asumsi Skenario # 2

Sedangkan skenario#2 adalah dengan asumsi hasil estimasi penerimaan pajak hotel dengan berdasarkan data potensi yang ada yang dikombinasikan dengan pertumbuhan penerimaan dari model regresi berganda.

Asumsi Skenario # 3

Skenario#3 merupakan hasil estimasi dengan berdasarkan potensi yang ada hanya sebesar 75% dari

potensi yang ada yang dikombinasikan dengan pertumbuhan penerimaan dari model regresi berganda.

Berdasarkan asumsi pada 3 skenario tersebut, maka prediksi penerimaan pajak hotel tahun 2008 s/d 2012 sebagaimana Tabel 3 dan Gambar 2

Tabel 3. : Prediksi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Bengkalis Tahun 2008-2012 (Rupiah)

Tahun	Skenario#1	Skenario#2	Skenario#3
2008	1,030,290,120.58	2,917,398,200.00	2,188,048,650.00
2009	1,275,871,082.91	3,612,792,092.61	2,709,594,069.46
2010	1,475,741,529.49	4,178,750,815.73	3,134,063,111.80
2011	1,669,885,421.23	4,728,494,066.67	3,546,370,550.00
2012	1,916,943,861.72	5,428,071,627.59	4,071,053,720.69

Sumber : Hasil Estimasi, 2007

Gambar 2 : Prediksi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Bengkalis Atas Skenario, Tahun 2008-2012

Untuk estimasi penerimaan pajak restaurant digunakan model persamaan regresi berganda dengan variabel *smoothing* dan variabel interaksi sebagai variabel bebasnya. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{PAD Restaurant} = 624.320.328,4 - 234.047.412,6 + 277.830,208$$

$$R^2 = 0,915$$

$$F_{\text{Stat}} = 64,975$$

Melalui persamaan regresi berganda di atas dapat dilakukan estimasi terhadap penerimaan Pajak restoran untuk Tahun 2008 hingga Tahun 2012. Tahun 2008 diperkirakan penerimaan Pajak restoran naik sekitar 3,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp.1.486.634.566,81. Tahun 2009 akan terjadi lonjakan penerimaan Pajak restoran sekitar 26,42 persen menjadi

Rp.1.879.423.422,44 sebagai akibat berbagai kegiatan sosial ekonomi yang di terjadi di Kabupaten Bengkalis. Hasil estimasi penerimaan pajak restoran dapat dilihat di pada tabel berikut :

**Tabel 4 : Estimasi Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran
Tahun 2008 – 2012**

Tahun	Penerimaan (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2008	1.486.634.566,81	3,22
2009	1.879.423.422,44	26,42
2010	2.201.752.100,25	17,15
2011	2.490.107.470,18	13,10
2012	2.876.926.673,54	15,53

Sumber : Hasil Estimasi, 2007

Tahun 2010 diperkirakan penerimaan pajak restoran masih mengalami peningkatan yang berarti walaupun sedikit lebih lambat berbanding Tahun sebelumnya, yaitu sekitar 17,15 persen menjadi Rp.2.201.752.100,25. Hingga akhir tahun 2012, penerimaan pajak restoran diperkirakan akan terus naik dengan laju yang bervariasi dan nilainya diperkirakan mencapai Rp.2.876.926.673,54. Penyajian secara grafis dapat dilihat melalui Grafik 4.3

**Gambar 3 : Nilai Realisasi dan Estimasi Penerimaan Pajak Restoran
di Kabupaten Bengkalis, Tahun 1992 – 2012**

Asumsi Estimasi Penerimaan Pajak Restoran

Estimasi untuk skenario#1 menggunakan beberapa asumsi. Data hasil survey lapangan mendapati jumlah potensi dari seluruh restoran, rumah makan, kafe dan kedai kopi adalah Rp.7.212.254.400 dengan asumsi seluruh objek adalah berada di bangunan permanen dan telah memiliki izin.

Asumsi Skenario #1

Asumsi dari skenario#1 ialah objek yang dikutip pajaknya adalah rumah makan dengan jumlah kursi minimal 20, karena rumah makan dengan jumlah kursi kurang dari 20 tidak efektif pengutipannya yang pada akhirnya hanya memperbesar angka target penerimaan atau *over estimate*. Selain itu, masa operasi setiap minggunya tidak efektif selama tujuh hari.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka ditaksir potensi penerimaan adalah Rp.3.941.321.529. Potensi tersebut masih berupa gambaran di atas kertas, artinya belum dilihat dari aspek kemampuan (*ability*) dan kesesuaian (*competence*) pelaksana di lapangan. Dengan perkiraan kemampuan pengumpulan sekitar 70 persen dari potensi maka Tahun 2008 ditaksir realisasi penerimaan sebesar Rp.2.758.925.070. Pertumbuhan penerimaan dari sektor restoran diasumsikan sesuai dengan pertumbuhan dari persamaan regresi berganda yang disajikan di atas.

Asumsi Skenario #2

Di dalam skenario#2 asumsi yang digunakan sama dengan skenario#1 kecuali dengan memasukkan keseluruhan objek pajak sebagai penyumbang penerimaan. Artinya seluruh restoran, rumah makan, kafe dan kopi yang ada di Kabupaten Bengkalis akan dikutip pajaknya.

Asumsi Skenario #3

Skenario#3 masih menggunakan asumsi jumlah hari efektif per minggu adalah 4,5 hari dan masa operasi satu tahun adalah 11 bulan. Di dalam skenario#3 ini diasumsikan kemampuan dan kesesuaian pelaksana di lapangan telah memadai sehingga pencapaian optimal dapat dilakukan. Tahun 2008 diperkirakan penerimaan pajak rumah makan mencapai Rp.4.250.078.486. Dengan asumsi pertumbuhan PDRB sektor rumah makan sekitar 10 persen, maka penerimaan juga mengalami kenaikan 10 persen.

Adapun Estimasi Tahun 2008 hingga 2012 disajikan di dalam Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 : Estimasi Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2008 – 2012 Hasil Survey Potensi Penerimaan (Rupiah)

Tahun	Skenario#1	Pert.	Skenario#2	Pert.	Skenario#3	Pert.
2008	2,758,925,070.0 0	-	2,975,054,940.0 0	-	4,250,078,485.7 1	-
2009	3,487,870,195.6 0	26.4 2	3,761,104,485.3 4	26.4 2	4,675,086,334.2 9	10.00
2010	4,086,053,965.7 4	17.1 5	4,406,149,035.3 8	17.1 5	5,142,594,967.7 1	10.00
2011	4,621,189,416.6 1	13.1 0	4,983,206,159.5 5	13.1 0	5,656,854,464.4 9	10.00
2012	5,339,055,946.5 1	15.5 3	5,757,309,229.3 5	15.5 3	6,222,539,910.9 3	10.00

Sumber : Hasil Estimasi Data Hasil Survey Lapangan, 2007

Gambar 4 : Prediksi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bengkalis atas dasar Skenario, Tahun 2008 – 2012

KESIMPULAN

DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran untuk seluruh komponen perlu ditingkatkan, Tahun 2008 diperkirakan hasil pungutan pajak untuk dua komponen tersebut biasa mencapai 2,5 miliar.
2. Masih rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah makan dibandingkan potensinya disebabkan pemungutan pajak tidak berdasarkan jumlah makanan yang terjual, melainkan hanya berdasarkan perhitungan sesaat atau perkiraan saja, karena juga disebabkan tidak adanya catatan dari beban pajak.
3. Pihak restoran dan rumah makan sangat jarang mencantumkan beban pajak yang harus ditanggung konsumen, karena adanya kekhawatiran kehilangan pelanggan, karena menyebabkan harga menjadi mahal.

2. Saran

1. Efektivitas pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan efektifitas atau hasil guna tersebut, perlu dilakukan (1) Pendataan wajib pajak tiap tahun, (2) Intensifikasi program penyuluhan dan sosialisasi pada wajib pajak secara langsung, (3) memberikan sekedar tambahan insentif bagi petugas lapangan
2. Dengan dilakukannya ketiga hal diatas, diharapkan upaya penghindaran pajak dapat ditekan, begitu juga “kerjasama” antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang, serta adanya kolusi oleh petugas pajak bisa diminimalkan. Kalau semua hal diatas sudah dilakukan, tetapi masih ada juga wajib pajak yang enggan membayar pajak, atau petugas wajib pajak menawarkan “kerjasama” dengan wajib pajak, maka perlu pemberian sanksi yang bersifat menjerakan.
3. Dalam memungut pajak daerah perlu juga diperhatikan faktor daya guna (efisiensi), yang mengukur bagian hasil pajak daerah yang bersangkutan. Kalau hasil penerimaan pajak tidak signifikan lebih besar dari biaya pemungutan pajak daerah, maka pajak daerah tersebut lebih baik tidak dipungut. Hal seperti ini berlaku untuk pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmi, B., 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI. Jakarta.
- Kuncoro, M., 2006. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
_____, 2004. Undang-Undang Otonomi Daerah. Citra Umbara. Bandung.